KAWASAN - TANPA ROKOK
PERDA KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 36 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 109 Th 2012; PERMENDAGRI No. 1 Th 2014; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 14 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2011; PERDA Kota Cirebon No. 2 Th 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Kawasan Tanpa Rokok dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
4. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
5. Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peran Serta Masyarakat;
7. Pembinaan dan Pelaporan;
8. Ketentuan Sanksi Administratif dan Pembebana biaya Paksa;
9. Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Lain-lain dan Penutup.

STATUS :

- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota Cirebon No. 27A Tahun 2006;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 September 2015.

CATATAN : Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan. Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.